



P E N E T A P A N

Nomor : 0014/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. **PEMOHON I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus R/T, tempat tinggal di Jalan Jalan Diponogoro Nomor 144, Dusun Eka Sila, Desa/ Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**; -----
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Koperasi, Gang B Sejahtera 2 B, RT 001/ RW 020, Kel/ Desa Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**; -----
3. **PEMOHON III**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Diponogoro Nomor 144, Dusun Eka Sila, Desa/ Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**; -----
4. **PEMOHON IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Prof Moh Yamin SH Nomor 23, RT 007/ RW 005, Desa/ Kel. Menteng, Kecamatan Menteng, Kabupaten/ Kota Jakarta Pusat , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON V, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Condet Raya, Nomor 16, RT 003/ RW 016, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kab/ Kota Jakarta Timur , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 32/SK.Khusus/2013/PA.Dps, tanggal 18 Maret 2013 Pemohon II dan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada Pemohon I dalam perkara ini: --
Pengadilan Agama tersebut di atas; -----
Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0014/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 18 Maret 2013. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :-----
 - a. PEMOHON II, umur 42 tahun ;-----
 - b. PEMOHON III, umur 38 tahun ;-----
 - c. PEMOHON IV, umur 35 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. PEMOHON V, umur 32
tahun ;-----

2. Bahwa selama hidupnya PEWARIS telah dapat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan Bali berdasarkan sertifikat hak milik nomor 102, seluas 1000 M²;-----

3. Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 05/KM.DB/2003, tanggal 02 Oktober 2003, bahwa almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2003;

4. Bahwa Almarhum meninggalkan sebidang tanah, sehingga segala hal macam yang berkaitan dengan tanah tersebut termasuk mewakili Almarhum dalam tindakan hukum lainnya, sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;-----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

a. PEMOHON I

(Isteri);-----

b. PEMOHON II (Anak);-----

c. PEMOHON III (Anak) ;-----

d. PEMOHON IV (Anak);-----

e. PEMOHON V

(Anak);-----

Adalah ahli waris dari PEWARIS yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor :
5171014101490002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada
tanggal 06 Januari 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta
diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V Nomor :
3175044706800015 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada
tanggal 01 Juli 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi
materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III Nomor :
5171032708740018 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada
tanggal 03 Desember 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta
diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor :
3171061106770008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada
tanggal 03 Desember 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta
diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.4);-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor :
5271010802710001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada
tanggal 03 Desember 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta
diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.5);-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan
PEMOHON I, Nomor : 108/IV/1968 tanggal 28 Djuli 1968 yang
dikeluarkan tanggal 28 Djuli 1968 oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Badung, Kodya Badung, dan telah dicocokkan dengan
aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor : 5 KM DB 2003. tanggal 02 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.7);-----
8. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon Nomor 22.Es/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Dauh Puri Klod, dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.8); -----
9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon Nomor 333/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Dauh Puri Klod, dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.9); -----
10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama HJ. ALUH RIA KAMARIAH HAMID, Nomor KK: 5171032403070394 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 05 Mei 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.10);-----
11. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan Nomor hak milik: 102, Tanggal 30 September 1981, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.11);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tabanan dengan Nomor wajib Pajak: 51.02.060.012.025-0170.0 , Tanggal 21 Januari 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.12);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----
SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gadung Nomor 73, Dusun , Desa/ Kel. Merta Nadih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat para Pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama PEWARIS, yang telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2003; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 - a. Dr. AGUS RUSDHY HARIAWAN HAMID ;-----
 - b. Dr. AGUS R. RUSLY HARIANTANA HAMID ;-----
 - c. Dr. AGUS RIZAL ARDY HARIANDY HAMID ;-----
 - d. Drg. AYU YUNITA RINI HAMID ;-----sekarang masih hidup semua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua Almarhum PEWARIS telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan satu petak tanah, dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum;-----

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Soka Gang IV Nomor 06, Desa/ Kel. Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon III; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama PEWARIS, yang telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2003; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, sedangkan anak pertama telah meninggal lebih dahulu dari almarhum yaitu pada tahun 1989 sedangkan yang hidup masing-masing bernama ;-----
 - a. Dr. AGUS RUSDHY HARIAWAN HAMID ;-----
 - b. Dr. AGUS R. RUSLY HARIANTANA HAMID ;-----
 - c. Dr. AGUS RIZAL ARDY HARIANDY HAMID ;-----
 - d. Drg. AYU YUNITA RINI HAMID ;-----sekarang masih hidup semua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua Almarhum PEWARIS telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan satu petak tanah, dan tanah dengan luas 1000 M2 tersebut masih atas nama suami Pemohon I yaitu PEWARIS;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya kuasa Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS; -

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada kuasa Pemohon, ternyata kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P-01 dan P-03 telah terbukti dimana para Pemohon berdomisili dalam wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris dari Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2003, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 perkara ini secara materil menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 18 Maret 2013 dibawah Nomor: 014/Pdt.P/2013/PA.DPS, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dimana suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2003, dirumah kediaman Pemohon karena Sakit sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar Bali dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon dan mohon agar Pemohon I dan keempat orang anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa sebelum ahli waris ditetapkan Majelis Hakim perlu mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.01 sampai dengan P. 012) dan alat-alat bukti tersebut disampaikan didepan sidang disertai masing-masing aslinya serta telah dicocokkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti itu dapat diterima



dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon mengajukan pula alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan pula;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut kenal dengan suami Pemohon I (almarhum PEWARIS) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2003, pada saat hidupnya almarhum PEWARIS memiliki seorang isteri yang bernama PEMOHON I dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, sampai dengan Pemohon V;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg. telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan pengertian Ahli Waris dalam Islam, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.06) yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan dimana antara PEMOHON I dengan almarhum PEWARIS adalah bersuami isteri yang sah, kemudian berdasarkan alat bukti (P. 07) yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti pula almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 013 Agustus 2003; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dimana pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia PEMOHON I masih berstatus sebagai isteri sah dari almarhum sehingga Majelis Hakim berpendapat PEMOHON I adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P. 08), yang didukung oleh Keterangan saksi-saksi telah terbukti dimana dari hasil perkawinan almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia mereka masih hidup dan beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris ini terkait dengan pembagian harta peninggalan almarhum PEWARIS, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.09), maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa karena almarhum PEWARIS pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, tiga orang laki-laki dan seorang Perempuan tanpa meninggalkan ayah dan ibu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah Ashabah Bil Gair, dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat “ segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan PEWARIS bin ABDULLAH, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2003;-----
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS bin ABDULLAH adalah sebagai berikut : -----
 - a. PEMOHON I (Isteri);-----
 - b. dr. AGUS RUSDHY HARIAWAN HAMID bin Prof. Dr. ABDUL HAMID (Anak Kandung);-----
 - c. dr. AGUS R. RUSLY HARIANTANA HAMID bin Prof. Dr. ABDUL HAMID (Anak kandung);-----
 - d. dr. AGUS RIZAL ARDY HARIANDY HAMID bin Prof. Dr. ABDUL HAMID (Anak Kandung).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. drg. AYU YUNITA RINI HAMID binti Prof. Dr. ABDUL HAMID

(Anak Kandung);-----

Dan kepadanya berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari almarhum PEWARIS bin ABDULLAH tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN M.

Dra.Hj.HULAILAH,MH



PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA**

H. SAHPUR, SH.,MH